

## **KUA DAN PERADILAN AGAMA**

**Fadilah Syafitra**

Fakultas Syari'ah Pascasarjana  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: fadilahsyafitra@gmail.com

### **Abstrak**

Karya tulis ini menjelaskan tentang KUA dan Peradilan agama, tugas dan fungsinya serta hubungan KUA dengan peradilan Agama. Adapun Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui KUA dan Peradilan agama, tugas dan fungsinya serta hubungan KUA dengan peradilan Agama. Adapun metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau library research serta menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Kata Kunci :** KUA, Peradilan Agama

### **Pendahuluan**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini –bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner– juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.<sup>1</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2009). h.17

Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “ bahwa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung” Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah.<sup>2</sup>

### **Metode Penelitian**

Pada makalah ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka atau *library research* serta menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Dengan cara mencari data yang sesuai dengan tema makalah yang diberikan, data tersebut diambil dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya yang kemudian diolah dan dianalisa, agar kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

### **Pembahasan**

#### **A. Kantor Urusan Agama**

KUA atau Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama (Islam ) dalam wilayah Kecamatan.

##### **1. Sejarah kantor urusan agama**

Jauh sebelum Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa ini sudah mempunyai suatu lembaga kepenghuluan, tepatnya pada zaman Kesultanan Mataram pada abad 17 (Tahun 1588 – 1681) dimana pada saat itu Kesultanan mengangkat seseorang yang diberi wewenang dan tugas khusus dalam menjalankan tugas dibidang kepenghuluan.

Kemudian pada masa Pemerintahan (penjajahan) Belanda, Lembaga Kepenghuluan diatur dalam suatu Ordonansi yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijks Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Suatu lembaga di bawah pengawasan residen yang pagawainya memiliki penghasilan dari biaya pelaksanaan nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Tahun 1943, pada masa penjajahan Jepang, pihak Pemerintah Jepang mendirikan sejenis Kantor Urusan Agama yang bernama “Shumubu” di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan

---

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* ,(Jakarta : Kencana, 2008), h.313

Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka Pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Agama Republik Indonesia melalui Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, B.A yang kemudian mengeluarkan maklumat Menteri Agama Republik Indonesia No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan).

Struktur Kantor Agama diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan 16 PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

Tiingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Menteri Agama

Sekretariat Jenderal yang terdiri dari :

BagianSekertariat, Kepenghuluan, Pendidikan dan Keuangan/Perbendaharaa  
Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Kantor Agama Provinsi

Kantor Agama Kabupaten

Kantor Kepenghuluan Kawedanan

Kantor Kenaiban Kecamatan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

## 2. Tugas dan wewenang KUA

### Tugas KUA Secara Umum

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Adapun tugas-tugasnya adalah:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun

1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>1</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.

- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik). Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

### 3. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

### B. Peradilan agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana di tentukan dalam Bab III Pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah berkedudukan di Kodia atau di ibu Kota Kabupaten yang Daerah Hukumnya meliputi Wilayah Kodia atau Kabupaten.

#### 1. Tugas Dan Fungsi pengadilan Agama

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama*, (Tanggerang: Nusantara Press, 2018), h.34-42

Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut:

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Perkawinan
- 2) Izin nikah
- 3) Hadhanah
- 4) Wali adhal
- 5) Cerai talak
- 6) Itsbat nikah
- 7) Cerai gugat
- 8) Izin poligami
- 9) Hak bekas istri
- 10) Harta bersama
- 11) Asal-usul anak
- 12) Dispensasi nikah

- 13) Pembatalan nikah
- 14) Penguasaan anak
- 15) Pengesahan anak
- 16) Pencegahan nikah
- 17) Nafkah anak oleh ibu
- 18) Ganti rugi terhadap wali
- 19) Penolakan kawin campur
- 20) Pencabutan kekuasaan wali
- 21) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 22) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 23) Ekonomi Syari'ah
- 24) Bank syari'ah
- 25) Bisnis syari'ah
- 26) Asuransi syari'ah
- 27) Sekuritas syari'ah
- 28) Pegadaian syari'ah
- 29) Reasuransi syari'ah
- 30) Reksadana syari'ah
- 31) Pembiayaan syari'ah
- 32) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- 33) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 34) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- 35) Waris
- 36) Gugat waris
- 37) Penetapan ahli waris
- 38) Infaq
- 39) Hibah
- 40) Wakaf
- 41) Wasiat
- 42) Zakat
- 43) Shadaqah
- 44) Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, dll

#### b. Fungsi Pengadilan Agama Negara

Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

**Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:**

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

**Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :**

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

**Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :**

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

**Panitera/Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :**

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.



Kasubbag Perencanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI, dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kasubbag Kepegawaian Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kasubbag Umum & Keuangan tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum / meja III melalui Wakil Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera.

Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/> diakses pada hari kamis , 30 juli 2022 pada pukul 16.58

### C. Hubungan KUA Dan Pengadilan Agama

Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Sehingga dengan demikian maka seseorang yang hendak bercerai maka diharuskan untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan dan bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Namun apabila seseorang kehilangan Buku Nikah sebelum hendak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, terlebih dahulu wajib untuk ke KUA guna mengurus kutipan Buku Nikahnya. Hal tersebut dikarenakan Buku Nikah menjadi alat bukti adanya pernikahan yang telah berlangsung diantara Pemohon dengan Termohon atau Pasangan Suami Istri terkait.

Sedangkan bagi Umat Beragama yang tidak melangsungkan perkawinannya di KUA, apabila kehilangan Akta Perkawinan maka perlu diuruskan di kantor Catatan Sipil yang mana perkawinan tersebut dulunya dicatatkan.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau peraturan yg digunakan dalam proses perceraian di pengadilan dapat kami sebutkan antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perceraian secara garis besar mengatur semua Umat Beragama di Indonesia ;

Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yg beragama Islam, maka dalam proses cerai juga digunakan Kompilasi Hukum Islam ;

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur detail tentang pengadilan mana yg berwenang memproses perkara cerai mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik ;

Undang-Undang No. 23 Tahun 1974 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) bagi seseorang yg mengalami kekerasan/penganiyaan dalam rumah tangganya maka dapat digunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

5

<https://leosiregar.co.id/apakah-bercerai-harus-melalui-kua/>  
diakses pada tgl 13 april 2022

### **Kesimpulan**

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq djalil. 2012. *Peradilan Agama Indonesia*, ( Jakarta: kencana)
- Badan Litbang dan Diklat. 2009. *Modul Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Jakarta
- Depag. 2002 *Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Buku Rencana Induk kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya, Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pusat Dirjend Bimas Islam*. Depag RI. Jakarta
- Depag. 1997/1998. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*,  
Lukman, Sampara Sugiyanto. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima LAN RI*  
Qustulani, Muhammad. 2018. *Manajemen KUA Dan Perdilan Agama*. Tangerang:  
Nusantara Press.
- Yahya Harahap. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( UU No. 7 Tahun 1989)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- <http://santinurulhikmah.blogspot.com/2015/05/makalah-kua.html?m=1> diakses pada tgl 13 april 2022
- <https://leosiregar.com/apakah-bercerai-harus-melalui-kua/> diakses pada tgl 13 april 2022
- <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada tgl 15 april 2022
- <http://www.pa-kotobaru.go.id/versi2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan> diakses pada tgl 15 april 2022
- <https://vclbrofunworld.wordpress.com/2015/12/03/penamaan-kantor-urusan-agama-kua-dan-pengadilan-agama-apakah-sudah-tepat-toleransi-atau-diskriminasi/> diakses pada tgl 15 april 2022

